

Jurnal Jainuri

by Muhammad Jainuri

Submission date: 25-Jul-2022 08:39PM (UTC+0700)

Submission ID: 1875011266

File name: JURNAL_EVALUASI_KEBIJAKAN_RELOKASI_PEDAGANG_KAKILIMA.pdf (538.98K)

Word count: 4236

Character count: 27041

¹ EVALUASI **KEBIJAKAN RELOKASI PEDAGANG KAKI LIMA DI SENTRA KULINER GAJAH MADA SIDOARJO**

1), Muhammad Jainuri 2) Hendra Sukmana

1) Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

2) Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Email jainuri.ardianto@gmail.com ¹⁾ Hendra.sukmana@umsida.ac.id ²⁾

Abstrak.

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menilai evaluasi relokasi di tengah Kuliner Gajah Mada Sidoarjo. Penelitian ini terutama didasarkan pada kenyataan bahwa beberapa pembeli tidak lagi menempati kios mereka atau meninggalkan kios dengan sengaja. Pendekatan penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif, pengumpulan informasi dilakukan dengan cara wawancara, dan observasi. Informan dalam hal ini adalah Kabid Perubahan Disperindag Sidoarjo, bagian pembinaan pedagang informal Disperindag Sidoarjo, Koordinator wilayah PKL sentra kuliner Gajah Mada, peserta Satpol PP, pengamanan di sentra kuliner Gajah Mada. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis evaluasi kualitatif. Konsekuensinya menegaskan bahwa evaluasi relokasi perusahaan jalanan di tengah kuliner Gajah Mada Sidoarjo dimulai dari menilai cara pelaksanaannya, terutama cara sosialisasi, pergaulan, pengelolaan dan akhirnya pelatihan. Mengetahui unsur-unsur penghambat khususnya kelangkaan pemeliharaan dan pengelolaan sentra kuliner, sarana dan prasarana relokasi masih kurang memadai. Mengetahui dampak yang muncul dari relokasi penyedia jalan, khususnya mampu berhasil merelokasi sebanyak 85 PKL pada awal tahun 2019 dan pada tahun 2020 sekitar 41 penyedia jalan yang telah mampu direlokasi, hal ini menunjukkan efisiensi dari Cakupan relokasi PKL.

Kata Kunci :Kebijakan publik, Relokasi, Pedagang Kaki Lima

Abstract.

This have a look at pursuits to evaluate the relocation coverage on the Culinary middle Gajah Mada Sidoarjo. This research is primarily based on the fact that some traders do not occupy their stalls or go away the kiosk on purpose. This studies method makes use of descriptive qualitative, facts collection is completed with the aid of interview, and statement. The informant in this observe is the top of exchange Disperindag Sidoarjo. informal trader improvement section of the Sidoarjo Disperindag, Coordinator of the PKL area of the Gajah Mada culinary center, participants of the PP Satpol, safety at the Gajah Mada culinary center. The analysis technique in this study is a qualitative analysis type. The results showed that the evaluation of the relocation of street vendors at the Gajah Mada Sidoarjo Culinary Center started from assessing the implementation process, namely the process of socialization, arrangement, control and finally coaching. Knowing the inhibiting factors, namely the lack of maintenance and management of culinary centers, relocation facilities and infrastructure are still inadequate. Knowing the impact arising from the relocation of street vendors, namely being able to successfully relocate as many as 85 street vendors at the beginning of 2019 and in 2020 around 41 street vendors who were able to be relocated, this shows the efficiency of the PKL relocation policy

Keywords :Public policy, Relocation, Street Vendors

PENDAHULUAN

⁴
Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah kegiatan ekonomi rakyat, yang digunakan untuk menyebut seseorang (pedagang) yang berjualan barang ataupun makanan di emperan toko, trotoar dengan

menggunakan alat dagang lapak ataupun gerobak beroda. PKL Umumnya bermodal kecil terkadang hanya merupakan alat bagi pemilik modal dengan mendapatkan sekedar komisi sebagai imbalan atau jerih payahnya (Purwanti, dkk. 2012). PKL

adalah suatu bentuk kepentingan ekonomi di dalam sektor kasual yang didefinisikan karena sektor moneter yang mengambil lokasi di luar kebijakan dan kebijakan yang mengatur sektor formal.

Di Indonesia hampir di setiap daerah dapat menjumpai Pedagang Kaki Lima (PKL), baik Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berada di emperan toko maupun trotoar. Kebanyakan Pedagang Kaki Lima (PKL) memilih berjalan di tempat keramaian, seperti di pasar, stasiun bus dan kereta, atau halte-halte dan tempat wisata. Berdasarkan data dari Asosisasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Jumlah total Pedagang Kaki Lima (PKL) di seluruh Indonesia meningkat setiap tahunnya. Perdagangan jalanan atau PKL telah menjadi sebuah alternatif pekerjaan yang cukup populer, terutama di kalangan kelompok miskin kota. Keberadaan PKL selain menguntungkan sekaligus mendatangkan permasalahan baru. Kegiatan para PKL dianggap sebagai kegiatan liar karena penggunaan ruang tidak sesuai dengan peruntukannya sehingga mengganggu kepentingan umum. Seperti kegiatan pedagang kaki lima (PKL) yang menggunakan trotoar dan jalan atau badan jalan sebagai tempat berdagang, pemasangan reklame yang sembarangan, perilaku buang sampah sembarangan dan

perilaku menyeberang jalan sembarangan (Primiana, 2009).

Bahkan kegiatan ekonomi informal semacam ini dianggap sebagai kantung penyelamat selama masa krisis ekonomi dan PKL juga merupakan bagian penting dalam sistem perekonomian kota karena terbukti mampu memberikan dukungan kepada masyarakat luas, terutama kelompok miskin melalui penyediaan produk-produk murah dan terjangkau. Banyaknya masyarakat yang memilih menjadi Pedagang Kaki Lima (PKL), itu juga karena beberapa faktor, antara lain masalah ekonomi, terbatasnya lapangan pekerjaan dan urbanisasi. Selain itu, juga sebagai akibat dari rentannya ⁴ pengawasan dan perencanaan tata ruang yang konkrit yang menggeser lahan efisien (pertanian) untuk pembangunan konstruksi. Itulah alasan mengapa sebagian manusia memilih melukis sebagai perusahaan ⁴ jalanan (PKL). Namun keberadaan ⁴ PKL juga dinilai mengganggu lalu lintas karena berada di pinggir jalan atau trotoar. Sampai saat ini konflik PKL di Indonesia terkait penataan ruang kota maupun kebijakan-kebijakan pemerintah daerah untuk menertibkan PKL, masih tetap menjadi isu nasional yang belum terselesaikan secara baik. Munculnya konflik antar PKL dengan berbagai

stakeholder yang berada di sekitar lokasi maupun dengan pemerintah bukanlah hal baru bagi Indonesia (Mustofa, 2008)

Fenomena ini sejalan dengan lingkup nasional yaitu selain memiliki dampak positif dalam menciptakan lapangan kerja sektor informal namun keberadaan PKL pada umumnya terjadi konflik dengan pemerintah daerah. Sementara itu, Kabupaten Sidoarjo sebagai salah satu pusat perekonomian di Provinsi Jawa Timur memiliki PKL dengan jumlah yang cukup besar (Kartini, 2010). Menurut data dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) tahun 2020 Keberadaan PKL di Kabupaten Sidoarjo terbentang di Jalan Majapahit dan Gajah Mada, ada 360 penyedia jalan, di TPI ada 337 pedagang, dan di Gading Fajar maksimal 1200 PKL. Tahun 2021 mencatat pertumbuhan menjadi 60 PKL yang bisa direlokasi di tengah kuliner Gajah Mada. Adanya PKL selain menguntungkan tetapi juga membawa masalah baru. Selain kemampuan finansial kegiatan jual beli jalanan, gaya hidup para pengangkut jalan (PKL) seringkali dianggap ilegal karena menempati ruang publik dan tidak selalu sesuai dengan imajinasi dan wawasan Kabupaten Sidoarjo yang mengutamakan unsur kebersihan, kemegahan dan kerapian Kabupaten Sidoarjo.

Kebijakan public dari Pemda Kabupaten Sidoarjo mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Perda ini mengatur tentang pelarangan bagi setiap orang/badan untuk berjualan di bahu jalan, trotoar dan taman selain peruntukannya. Selain itu, dalam menghadapi dan mengendalikan keberadaan perusahaan avenue di Jalan Gajah Mada, Jalan Sisingamangaraja dan Jalan Raden Patah, pemerintah berupaya untuk merelokasi perusahaan avenue di sepanjang Jalan Gajah Mada, Jalan Sisingamangaraja dan Jalan Raden Patah ke tempat-tempat yang telah dilengkapi dan disahkan. melalui Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Langkah ini dinilai ampuh dalam mengendalikan keberadaan PKL yang sebelumnya terlihat semrawut dan mengganggu arus lalu lintas yang menimbulkan kemacetan agar terlihat mudah dan tertib. Yang berwenang dalam mencari, memindahkan, dan merelokasi PKL adalah Bupati terdekat, khususnya Bupati Sidoarjo.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang memiliki bidang urusan pengganti dan Satpol PP Kabupaten Sidoarjo sebagai pelaksana dan termasuk organisasi yang berbeda di dalamnya.

1 Berdasarkan Perbup Sidoarjo Nomor 84 Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Sidoarjo karena Kepala Daerah yang sah, menginformasikan kepada dunia industri dan perdagangan bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk melakukan relokasi di sepanjang Jalan Gajah Mada, Jalan Sisingamangaraja dan Jalan Raden Patah ke Sentra Kuliner Gajah Mada. Relokasi penyedia jalan ini menjadi selesai pada akhir 2018 hingga awal 2019.

Salah satu upaya untuk menegakkan Perda ini adalah mengevaluasi kebijakan relokasi atau penempatan yang tepat untuk PKL sehingga mereka menempati lahan yang diperuntukan untuk tata ruang kota, seperti relokasi yang diberlakukan bagi para PKL makanan dan minuman di Sentra Kuliner Gajah Mada. Kehidupan kuliner Gajah Mada tengah dihadirkan sebagai pilihan untuk mengurangi pedagang kaki lima yang berjualan di pusat-pusat publik, khususnya di sepanjang trotoar Jalan Gajah Mada, Jalan Sisingamangaraja dan Jalan Raden Patah, Kabupaten Sidoarjo. Peruntukan Pusat Kuliner Gajah Mada diperuntukkan bagi para pedagang kaki lima yang bergerak di bidang kuliner saja dan yang non kuliner akan segera direlokasi ke beberapa daerah lain sehingga pembangunannya biasa disebut dengan

1 pusat kuliner Gajah Mada. Sampai saat ini, gedung Sentra tersebut dikuasai oleh perusahaan yang bersangkutan yaitu Disperindag Kabupaten Sidoarjo yang didukung oleh berbagai fasilitas yang ada antara lain tempat parkir yang luas, WC, air dan jalan setapak. Hal ini karena Pemkab Sidoarjo berharap selain ditujukan untuk penanganan angkutan jalan raya, juga menjadi kawasan yang mampu memberikan kemudahan bagi investor dan pembeli dalam berbelanja dan mempromosikan kegiatan. Kebijakan relokasi yang diambil melalui perangkat daerah Kabupaten Sidoarjo ini sejajurnya memiliki dampak atau dampak sosial bagi para PKL itu sendiri dan juga bagi lingkungan.

Dalam konsep kebijakan publik yang sejalan dengan Dunn (2006), suatu liputan yang dikeluarkan harus melalui derajat yang positif agar kebijakan selanjutnya dapat sesuai dengan keinginan dan tujuan. Namun, dalam penilaian cakupan relokasi pedagang kaki lima di sentra kuliner Gajah Mada Sidoarjo, terlihat bahwa cakupannya saat ini belum sesuai dengan keinginan dan impian pembeli atau penyedia jalan yang didominasi melalui agen kuliner.

Menurut Dunn, (2006) salah satu fungsi dari evaluasi kebijakan publik adalah evaluasi kebijakan harus bisa memberi informasi yang valid dan dipercaya

mengenai kinerja kebijakan, yaitu bagaimana efek dan dampak dari kebijakan itu sendiri. Pada bagian ini, seorang evaluator harus bisa memberdayakan output dan outcome yang dihasilkan dari suatu Evaluasi kebijakan.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas tentang Evaluasi Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima. Pertama, Penelitian tersebut dilakukan oleh Tasya, dkk (2022), dalam penelitiannya yang berjudul “Evaluasi Program Relokasi Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Teras Cihampelas Kota Bandung”, jenis penelitian tersebut adalah penelitian kualitatif, dalam penelitian tersebut teori yang digunakan adalah evaluasi relokasi pedagang kaki lima, yang didapatkan hasil Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi perangkat lunak relokasi untuk penataan dan pembinaan PKL di Teras Cihampelas belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan kriteria evaluasi yang meliputi efektivitas, kinerja, kecukupan, leveling, responsif, dan akurasi. Dari 6 kriteria tersebut, standar efektivitas, kinerja, kecukupan, dan kewajaran merupakan kriteria yang ingin ditingkatkan karena standar tersebut belum diterapkan dengan baik. Demikian pula, standar daya tanggap dan akurasi merupakan kriteria yang sudah berjalan dengan baik namun

perlu ditingkatkan lagi penerapannya., Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama sama menggunakan teori evaluasi kebijakan relokasi dari Dunn dan Ripley (2003). Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah objek penelitian.

Kedua, Penelitian dilakukan oleh Samahita (2019), dengan penelitian yang berjudul “Evaluasi Kebijakan Relokasi Pedagang Pasar Rejomulyo Kota Semarang”, Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, dengan menggunakan metode deskriptif, dalam penelitian ini teori yang digunakan adalah teori evaluasi kebijakan, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Program cakupan relokasi dealer pasar Rejomulyo Semarang telah dilaksanakan. Namun, implementasi kebijakan tersebut sekarang tidak berjalan dengan baik dan muncul masalah. Penyebab dari persoalan yang mengemuka karena implementasi kebijakan tersebut adalah tidak adanya partisipasi dari investor pasar Rejomulyo. Hal ini terjadi karena SKPD Semarang sebagai pelaksana liputan menjadi kurang dalam memberikan sosialisasi atau diskusi dengan pedagang dan kantor perubahan Semarang tidak dapat mengatur pedagang untuk melakukan apa yang mereka inginkan, sehingga

pedagang tidak lagi mengenali bagaimana bentuk Rejomulyo. Bangunan pasar baru yang akan dibangun atau proses relokasi menjadi pedagang untuk dilakukan. Gerakan TKW Semarang dalam membuat investor bersedia direlokasi menjadi gerakan koersif, di mana TKW Semarang menurunkan kekuatan dan mengerahkan polisi. Selain itu, tidak adanya kepemimpinan antara pemerintah kota Semarang dan dinas perdagangan Semarang membuat masalah ini sulit untuk diselesaikan. Kesamaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah membahas tentang penilaian kebijakan relokasi, sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah objek penelitian sebelumnya menggunakan investor pasar tradisional, sedangkan penelitian ini melihat operator jalan atau penyedia jalan sebagai objek penelitian.

Berdasarkan pengamatan, terlihat bahwa relokasi yang dilakukan Pemkab Sidoarjo dari sisi pembeli tidak selalu menjadi pertimbangan yang pasti. Hal ini terlihat dari durasi 1 (satu) tahun Gajah Mada Kuliner tengah masih sepi baik dari segi konsumen maupun pembeli yang menjual. Selama 12 bulan itu, setelah relokasi dilakukan, ada beberapa investor yang tidak lagi menempati lapaknya atau meninggalkan lapaknya karena alasan.

banyak dari mereka sekarang tidak menempati lapaknya dengan keadaan produk ditinggalkan sendiri karena kekurangan pembeli. lagi pula, ada beberapa tuntutan hukum yang berdampak pada pendapatan pedagang sekaligus promosi di sentra kuliner gajah mada, misalnya infrastruktur yang terlihat kurang terawat dan terkesan mandek, serta biaya iklan sentra yang rendah. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Evaluasi Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima Di Sentra Kuliner Gajah Mada Sidoarjo”

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi deskriptif kualitatif, agar statistik yang diperoleh lebih akurat dengan bantuan perolehan informasi melalui wawancara mendalam, observasi, dan penggunaan dokumen. Menurut Ripley (2017), evaluasi cakupan adalah penilaian yang dirumuskan dengan berbagai aspek, antara lain, seharusnya menilai proses, diterapkan dengan cara memasukkan sudut apa yang terjadi seperti kepatuhan dan dilakukan untuk menilai pendek- istilah mempengaruhi. akibatnya, titik fokus terdiri dari tiga aspek, khususnya :

1. Menilai proses implementasi

2. Memahami unsur-unsur penghambat
3. Memahami dampak yang muncul dari relokasi penyedia jalan

Penelitian evaluasi kebijakan relokasi PKL ke tengah kuliner Gajah Mada ini merupakan semacam evaluasi, yaitu kajian yang bertujuan untuk mengevaluasi prosedur pelaksanaan cakupan relokasi yang selesai pada 2018 hingga 2022.

Penelitian ini mengambil lokasi penelitian di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo yang beralamatkan di Jalan. Jaksa Agung Suprpto No.9, Sidoklumpuk, Sidokumpul, Kec. Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo kemudian situs penelitian ini di PKL Sentra Kuliner Gajah Mada yang beralamatkan di Jalan. Gajah Mada No.195, Panjunan, Bulusidokare, Kec. Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61215. Alasan pemilihan lokasi penelitian di Sentra Kuliner Gajah Mada yaitu terkait adanya indikasi masalah yang ditemui yaitu Gajah Mada Kuliner tengah terus sepi dari segi konsumen dan pedagang yang berpromosi, tidak lagi semua perusahaan jalan di Jalan Gajah Mada, Jalan. Sisingamangaraja dan Jalan. R. Patah bisa direlokasi ke pusat Kuliner Gajah Mada dan harga produk dari pusat tersebut cukup murah. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam terkait kebijakan relokasi PKL ini.

Pada penelitian ini, data primer berupa hasil wawancara yang dilakukan kepada informan penelitian Kepala Bidang perdagangan Disperindag sidoarjo, Seksi Pembinaan Pedagang Informal Disperindag Sidoarjo, Koordinator wilayah PKL sentra kuliner gajah mada dan para pedagang serta pengunjung Sentra Kuliner Gajah Mada

Dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Pendekatan evaluasi yang digunakan dalam tinjauan ini adalah jenis evaluasi kualitatif dengan beberapa tahapan, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian informasi dan penarikan kesimpulan dan verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Evaluasi Kebijakan relokasi di Sentra Kuliner Gajah Mada Sidoarjo

Sesuai dengan Ripley (2017) ada 3 proses penilaian kebijakan, khususnya Menilai Prosedur Pelaksanaan, memahami faktor penghambat, mengetahui dampak yang timbul dari relokasi PKL.

1. Menilai Proses Pelaksanaan

Evaluasi proses pelaksanaan dalam kaitannya dengan suatu program, biasanya evaluasi dilakukan dengan mengukur efek suatu program dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Proses

pelaksanaan ini yang menitik beratkan sasaran Penilaian pada tingkat efektivitas program dalam rangka pencapaian tujuan suatu kegiatan.

Proses pertama yaitu sosialisasi mengenai relokasi PKL dengan Dasar hukum yaitu Keputusan bupati Sidoarjo tentang Satgas penataan dan pemberdayaan PKL dan Perda Kab Sidoarjo no 3 tahun 2016⁴ tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Perbub Kab Sidoarjo no 84 tahun 2017 Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Sosialisasi langsung software penataan atau relokasi PKL, secara teknis semua PKL terutama yang berada di kawasan merah diundang oleh ABK untuk menerima trayek dan steerage mengenai relokasi dan mengundang pemerintah lingkungan bersama Camat, Koramil, Polsek, afiliasi PKL pembeli kreatif di daerah Sidoarjo, Desa Panjuran yang diposisikan di sentra Kuliner.

³ Sikap yang digunakan pada tahap sosialisasi menggunakan teknik persuasif yaitu dengan cara tanpa menunda-nunda³ menghadirkan bukti Perda door to door yaitu petugas mensosialisasikan kepada setiap pedagang kaki lima dengan bantuan datang kepada mereka untuk

rasionalisasi dan rute atau melalui mengajak mereka untuk berkumpul di kecamatan atau tempat kerja. manajemen pasar untuk menawarkan fakta dan arahan kepada penyedia jalan. Setelah para PKL mengetahuinya, diharapkan mampu memahami dan mengikuti petunjuk-petunjuk agar tujuan sistem ini dapat tercapai.

Tahap selanjutnya adalah penataan. Asosiasi selesai dalam 2 tingkatan juga. segmen 1 dilaksanakan mulai September 2018 hingga November 2018. segmen 2 dilaksanakan mulai September 2019 hingga November 2019. sedangkan level ini ingin menjadikan perusahaan jalan raya untuk masa lalu dan masa depan lebih tinggi, tidak³ ramah lingkungan, kumuh menjadi bersih dan menyenangkan. Penataan dilakukan secara persuasif dengan cara berhubungan dengan pengangkut jalan itu sendiri.

Setelah penataan penyedia jalan, derajat selanjutnya adalah tingkat pengendalian. Dalam undang-undang¹ Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Penyedia Jalan, Pengangkut Jalan dilarang menggunakan tempat atau fasilitas umum seperti: parit, tanggul, taman kota, jalur hijau, latar budaya, tugu, sekolah ,

taman pahlawan, dan bangunan bundar. wilayah ibadah. Manipulasi PKL di sepanjang Jalan Gajah Mada selesai dalam 2 tingkat.

Tahap 1 dapat diadakan mulai Juli 2018 hingga Agustus 2018. seksi 2 dapat diadakan mulai Juli 2019 dan seterusnya. Tujuan penertiban adalah untuk menertibkan pedagang kaki lima yang melanggar dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan daerah dan barang dagangan yang berbeda hukum. Pendekatan yang dilakukan dalam pengendalian PKL di Jalan Gajah Mada adalah melalui pendekatan persuasif, yaitu dengan bantuan mengundang atau mengarahkan penyedia jalan ke penyedia jalan (door to door). Eksekusi gerakan yang paling efektif selesai sementara itu mil jelas diperlukan, terutama jika operator jalan terus melanggar ketentuan setelah menerima peringatan dan peringatan berulang

Tahap selanjutnya adalah tahap pelatihan. Konsep pembinaan mengandung arti suatu upaya yang dilakukan melalui pemerintah kabupaten dengan cara membina perilaku dan penampilan fisik para pembawa jalan. Pengarahan ini bertujuan untuk mengarahkan perusahaan jalan agar

sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga mereka memiliki pengakuan dan kewajiban sosial dalam membela lingkungan dan kegiatan masyarakat umum. Kegiatan ini merupakan upaya pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk lebih memajukan kegiatan di daerahnya, selain melakukan gerakan persuasif atau edukasi yang bersifat mengajak. Maka disini perangkat dalam pembinaan kegiatan selain melalui motif tentang isi undang-undang setempat juga mencoba untuk meminta kepada penyedia jalan untuk selalu menjaga lingkungan dimana perusahaan jalanan tersebut menjalankan usahanya agar tetap lancar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku telah ditetapkan.



Gambar 1.Sentra Kuliner Gajah mada
Sumber : diolah penulis (2022)

2. Mengetahui faktor faktor yang menghambat

Proses evaluasi cakupan digunakan untuk menghasilkan catatan tentang

biaya atau manfaat dari serangkaian gerakan di luar dan di dalam takdir, maka istilah penilaian dapat disamakan dengan interpretasi (apprecial), skor, dan evaluasi. Terutama, evaluasi dikatakan berkaitan dengan pembuatan fakta tentang nilai atau manfaat dari efek perlindungan.

Sementara itu, berdasarkan keseluruhan hasil pengamatan, unsur-unsur penghambat cakupan relokasi di tengah-tengah Kuliner Gajah Mada Sidoarjo terdiri dari :

- a) Perawatan dan pengelolaan sentra kuliner

Setelah berjalan lebih dari satu tahun, timbul permasalahan, yaitu perawatan dan pengelolaan sentra kuliner menjadi kurang, hal ini dibuktikan dengan ada beberapa tempat atau stand yang tidak terurus dan kebersihan juga tidak dijaga

- b) Pembeli yang kurang laku dan sepi. takut rugi, jadi kalau tidak jualan disana bisa jadi produk anda tidak promosi

Akibat pandemi covid 19 dan daya beli masyarakat yang menurun, promosi yang dilakukan tidak maksimal , sehingga berdampak pada pendapatan para PKL di sentra Kuliner

- c) Evaluasi yang belum terlaksana

Berdasarkan hasil observasi selama berdirinya sentra kuliner, sangat jarang dilakukan evaluasi dari pihak yang berwenang untuk kemajuan dan kebersamaan dari para PKL dan pihak pengelola untuk meningkatkan pelayanan dan animo masyarakat untuk datang ke sentra kuliner gajah mada

- d) Sosialisasi yang dilakukan adalah sosialisasi yang paling sederhana terkait dengan pemindahan fasilitas kuliner. Bahkan untuk pengembangan operator jalanan, pihak berwenang kurang agresif dalam melakukannya.

- e) Sarana dan prasarana relokasi masih belum memadai dan belum memfasilitasi semua pengangkut di Jalan Gajah Mada, Jalan Sisingamangaraja dan Jalan Raden Patah.

3. Mengetahui Dampak yang timbul dari relokasi PKL

Kebijakan dapat banyak menolong para pelaksana pada tingkat pemerintahan maupun para politisi untuk memecahkan menyelesaikan masalah publik. Kebijakan juga memiliki arti suatu bentuk campur tangan yang dikerjakan oleh pemerintah

untuk kepentingan kelompok-kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat (Ripley, 2015).

Kebijakan relokasi yang dilakukan melalui pemkot terhadap pedagang kaki lima di Jalan Gajah Mada mendapat reaksi yang luar biasa. maksimal diberikan jalan perusahaan untuk dipindahkan ke daerah baru yaitu di pusat kuliner yang sudah dipasok oleh pemerintah kota metropolitan secara tertib

Namun, setelah beberapa bulan, beberapa perusahaan jalan juga memilih untuk pergi dan jarang membuka dagangannya di pusat kuliner Gajah Mada ini. sehingga prosedur pelaksanaan kebijakan relokasi ini dapat dikatakan berjalan kurang maksimal karena ketidaksiapan aparat dalam memberikan kemudi dan sentra yang memadai kepada penyelenggara jalan. Penerapan coverage untuk penyedia jalan pindah ke pusat Kuliner Gajah Mada juga merupakan evaluasi cakupan ini masih cukup baru untuk diterapkan di Kabupaten Sidoarjo mengingat tengah Kuliner di Jalan Gajah Mada merupakan yang paling sederhana di Kabupaten Sidoarjo.

Sentra Kuliner Gajah Mada merupakan solusi tepat dari pemerintah untuk memodifikasi dan memberdayakan para pedagang kaki lima yang berpromosi di

sepanjang trotoar Jalan Gajah Mada dan lingkungannya, namun menjadi tidak berfungsi jika tidak selalu diimbangi dengan komitmen yang tegas dan tegas dari pihak berwenang. Secara bertanggung jawab, perhatian dan keseriusan pihak berwenang dalam menipu dan memberikan arahan kepada perusahaan-perusahaan jalanan paling tidak sebelum relokasi dilakukan tetapi juga setelah relokasi dilakukan dengan cara memberikan pusat-pusat yang tepat dan infrastruktur pembangunan yang tepat. agar kedepannya, kerepotan perusahaan jalanan yang membolos center di tengah kuliner gajah mada akan kembali aktif berpromosi lagi

Pada unsurnya, fakta-fakta pengangkut jalan Gajah Mada yang telah direlokasi oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dapat dijelaskan pada desk 1 di bawah:

Tabel 1. Data PKL yang berhasil direlokasi ke Sentra Kuliner Gajah Madah tahun 2019-2022

No	Tahun	Jumlah PKL yang direlokasi
1	2019	85
2	2020	55
3	2021	60
4	2022	4

Sumber : diolah dari Disperindag Sidoarjo 2022

Berdasarkan tabel 1 pada tahun 2019 sebanyak 85 PKL berhasil direlokasi dari tiga jalan yang sering dijadikan tempat jualan yaitu Jalan Gajah Mada, Jalan

Sisingamangaraja dan Jalan Raden Patah, begitupun juga pada tahun 2020, mampu merelokasi sekitar 41 PKL, pada tahun 2021 naik menjadi 60 PKL. Dan data terakhir pada tahun 2022 terdapat 4 PKL yang mampu direlokasi di Sentra Kuliner Gajah Mada. Keberadaan PKL selain menguntungkan juga mendatangkan permasalahan baru. Selain potensi finansial dari kegiatan perdagangan jalan, keberadaan perusahaan jalan raya (PKL) sering dianggap ilegal karena menempati area publik dan tidak selalu sesuai dengan imajinasi dan wawasan Kabupaten Sidoarjo yang pada dasarnya menekankan komponen kebersihan, kemegahan. dan kerapian Kabupaten Sidoarjo.

Pencapaian prosedur cakupan relokasi PKL di Pusat Kuliner Gajah Mada mungkin sangat tergantung pada pedoman pengendalian, dan perusahaan terkait dalam menawarkan area yang lebih tinggi dari area sebelumnya, serta memberikan perlindungan bagi investor dan lalu lintas. Dalam menjalankan tanggung jawabnya untuk pencapaian cakupan relokasi bagi penyedia jalan, cabang perusahaan dan alternatif telah melaksanakannya secara menyeluruh, meskipun pada awalnya mereka dihadapkan pada beberapa kendala.

Sentra Kuliner PKL Gajahmada dengan luas 2.000 meter persegi telah mampu

merelokasi secara efektif sebanyak delapan puluh lima PKL pada awal tahun 2019 dan pada tahun 2020 sebanyak empat puluh satu PKL telah mampu direlokasi, hal ini menunjukkan efisiensi kebijakan relokasi PKL. Penataan dilakukan dalam 2 tingkatan juga. Segmen 1 selesai pada September 2018 hingga November 2018. Fase 2 dilaksanakan pada September 2019 hingga November 2019. Padahal tahap ini ingin menjadikan penggunaan jalan untuk masa kini dan masa depan lebih baik, tidak ramah lingkungan, kumuh menjadi bersih dan indah. Penataan dilakukan secara persuasif dengan memperhatikan PKL itu sendiri.

SIMPULAN

⁵ Berpedoman pada Ripley (2017) menjelaskan bahwa berbagai tanda yang dapat digunakan untuk menilai penilaian kebijakan Relokasi penyedia jalan di tengah Kuliner Gajah Mada Sidoarjo mulai dari menilai proses pelaksanaan yaitu proses sosialisasi, penataan, penertiban dan terakhir pembinaan. Mengetahui faktor faktor yang menghambat yaitu Perawatan dan pengelolaan sentra kuliner yang kurang. Sarana dan prasarana relokasi masih belum memadai. Mengetahui Dampak yang timbul dari relokasi PKL adalah telah mampu merelokasi dengan benar sebanyak 85 PKL pada awal tahun

2019 dan pada tahun 2020 sekitar 41 PJM dapat direlokasi, hal ini menunjukkan efisiensi relokasi PKL tersebut.

UCAPAN TERIMA KASIH

Untuk keseluruhan penelitian ini, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Seluruh dosen perguruan tinggi Muhammadiyah Sidoarjo yang juga memberikan bimbingan dan arahan selama penulis melakukan penelitian dan analisis skripsi di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
2. Bapak dan ibu penulis serta keluarga sendiri yang telah memberikan doa, saran dan bantuannya bagi penulis.
3. Semua sahabat penulis yang juga memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis selama penulis melakukan penelitian dan analisis skripsi di perguruan tinggi Muhammadiyah Sidoarjo.

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin. B. (2012). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Kartini, K, (2010), "*Pedagang Kaki Lima sebagai Realita Urbanisasi dalam Rangka Menuju Bandung Kota Indah*", FISIP Universitas Katolik Parahiyangan, Bandung
- Mahmudi (2015), *Manajemen Kinerja Sektor Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mustofa, A, (2008), *Transformasi Sosial Masyarakat Marginal: Mengukuhkan Eksistensi Pedagang Kaki Lima Dalam Pusaran Modernitas*, Inspire, Malang
- Perbub Kab Sidoarjo no 84 tahun (2017) Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
- Primiana, I , (2009). *Menggerakkan Sektor Riil UKM dan Industri*. Bandung: Alfabeta
- Purwanti, H dan Misnarti. (2012). *Usaha Penertiban dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Lumajang*. Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Jenderal Sudirman Lumajang
- Ripley, R. B. and Grace A. Franklin (2017). *Policy Implementation and Bureaucracy*, Second Edition. Chicago-Illionis: The Dorsey Press
- Robbins, P. (2001). *Perilaku Organisasi: Konsep, Kontroversi, Aplikasi*, Jilid 1, Edisi 8, Prenhallindo, Jakarta.
- Samahita, R (2019), *Evaluasi Kebijakan Relokasi Pedagang Pasar Rejomulyo Kota Semarang*. *Journal of Politic and Government Studies*, vol. 8, no. 04, pp. 391-400, Sep. 2019
- Siagian, S., P. (2018). *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Edisi Pertama). Jakarta: Binapura Aksara
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Tasya, dkk (2022), *Evaluasi Program Relokasi Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Teras Cihampelas Kota Bandung*. *JANE (Jurnal Administrasi Negara)*, Februari 2022 Volume 13 Number 2 Hal. 372 - 383
- Van Meter, S & Van Horn, Carl E. (1975), *The Policy Implementation Process: A*

Conceptual Framework in:
Administration and Society v 6 No. 4 p.
445-485.cvi.

Jurnal Jainuri

ORIGINALITY REPORT

17%

SIMILARITY INDEX

17%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	ejournal.unesa.ac.id Internet Source	10%
2	eprints.undip.ac.id Internet Source	2%
3	adoc.pub Internet Source	2%
4	id.scribd.com Internet Source	2%
5	konsultasiskripsi.com Internet Source	2%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%